



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramadani Alias Dani Alias Alung**
2. Tempat lahir : Kesatuan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Handi Gunawan, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG berada dalam masa penangkapan dan penahanan.

3. Menetapkan agar Terdakwa RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan Netto 0,12 (nol koma dua belas)

- 1 (satu) plastic bening

- 1 (satu) buah pisau

- 1 (satu) kunci berbentuk T

- 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

1. Menetapkan supaya Terdakwa RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG** pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2021, di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Dermawan, Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Dodi Suganda Simarmata yang merupakan anggota Polres Serdang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya seseorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di tempat bermain Dindong di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di belakang rumah dan kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang disimpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan di pinggang sebelah kiri, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan. Kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Serdang Bedagai guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Pak Gok Alias Logok (DPO) Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib beberapa saat (lebih kurang 15 menit) sebelum dilakukan penangkapan oleh Para Saksi di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan sendiri.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 133/UL.10053/2021 tanggal 10 April 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3744/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diperoleh hasil Positif (Benar) Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Memiliki Ijin Dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Anak Sebagaimana Diatur dan Diancam Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG** pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2021, di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**,, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Dermawan, Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Dodi Suganda Simarmata yang merupakan anggota Polres Serdang Bedagai menerima

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya seseorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di tempat bermain Dindong di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di belakang rumah dan kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang disimpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan di pinggang sebelah kiri, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan. Kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Serdang Bedagai guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Pak Gok Alias Logok (DPO) Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib beberapa saat (lebih kurang 15 menit) sebelum dilakukan penangkapan oleh Para Saksi di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan sendiri.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 133/UL.10053/2021 tanggal 10 April 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3744/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diperoleh hasil Positif (Benar) Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Memiliki Ijin Dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Dalam Pasal 112 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **RAMADANI Alias DANI Alias ALUNG** pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2021, di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Dermawan, Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Dodi Suganda Simarmata yang merupakan anggota Polres Serdang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya adanya seseorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di tempat bermain Dindong di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di belakang rumah dan kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan kemudian Para Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang disimpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan di pinggang sebelah kiri, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan. Kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan ke Polres Serdang Bedagai guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Pak Gok Alias Logok (DPO) Pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib beberapa saat (lebih kurang 15 menit) sebelum dilakukan penangkapan oleh Para Saksi di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lebih kurang selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri pada hari Kamis tanggal 08 April 2021.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3744/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa Ramadani Alias Dani Alias Alung diperoleh hasil Positif (Benar) Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Tidak Ada Memiliki Ijin Dari Pemerintah RI untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Dodi Suganda Simarmata merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah warga;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki dan akan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di tempat bermain Dindong di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di lokasi, Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di belakang rumah dan kemudian Saksi dan rekan kerja langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang disimpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan di pinggang sebelah kiri, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa atas hasil penggeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) kunci berbentuk T dan 3 (Tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu adalah milik dari terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB beberapa saat sebelum saya dan rekan kerja saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu dengan cara membelinya dari Logok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Dodi Suganda Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Dermawan merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah rumah warga;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki dan akan menggunakan narkoba jenis shabu di tempat bermain Dindong di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan setibanya di lokasi, Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh sedang duduk di belakang rumah dan kemudian Saksi dan rekan kerja langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu di kantong celana belakang sebelah kiri yang disimpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan di pinggang sebelah kiri, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas hasil pengeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) kunci berbentuk T dan 3 (Tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan butiran kristal Narkoba jenis Shabu adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB beberapa saat sebelum saya dan rekan kerja saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu dengan cara membelinya dari Logok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan shabu-shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 133/UL.10053/2021 tanggal 10 April 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3744/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.SI., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan Netto 0,12 (nol koma dua belas) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter urine milik terdakwa Ramadani Alias Dani Alias Alung adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) kunci berbentuk T dan 3 (Tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan cara baru saja membeli dari Logok pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa saat sebelum saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Logok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengantarkan ataupun membeli narkotika shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu tidak setiap hari, kadang 1 (satu) minggu sekali, pernah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu tidak menggunakan narkotika shabu sama sekali;
- Bahwa Terdakwa pernah paling lama tidak menggunakan narkotika shabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika shabu pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2021 di areal perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan atau penggunaan narkotika shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu,
- 1 (satu) plastik bening,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau,
- 1 (satu) kunci berbentuk T,
- 3 (Tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dermawan dan Saksi Dodi Suganda Simarmata telah menangkap tangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah, dimana Terdakwa sedang duduk di belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) kunci berbentuk T dan 3 (Tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tidak disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun disebutkan di dalam pengertian Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Penyalah Guna adalah “orang” yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (naturlijke person) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ramadani Alias Dani Alias Alung** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “orang” telah dipertimbangkan tersendiri dalam unsur pertama “Setiap Orang” dan selanjutnya dipertimbangkan unsur “menyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah guna adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara aquo menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat 'narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dermawan dan Saksi Dodi Suganda Simarmata telah menangkap tangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Pematang Pasir Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah, dimana Terdakwa sedang duduk di belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) kunci berbentuk T dan 3 (Tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) buah pisau ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) kunci berbentuk T beserta 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat pengakuan di persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Logok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengantarkan ataupun membeli narkotika shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu tidak setiap hari, kadang 1 (satu) minggu sekali, pernah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu tidak menggunakan narkotika shabu sama sekali

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti narkotika shabu dari diri Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan telah diakui oleh Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan dengan telah ditemukan barang bukti narkotika shabu dengan berat dibawah 1 (satu) gram, yaitu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Terdakwa memiliki

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sehingga patut dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah secara tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 0,22 (nol koma dua

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) gram dan Netto 0,12 (nol koma dua belas)

- 1 (satu) plastic bening
- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) kunci berbentuk T
- 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ramadani Alias Dani Alias Alung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkotika shabu berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan Netto 0,12 (nol koma dua belas)

- 1 (satu) plastic bening
- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) kunci berbentuk T
- 3 (tiga) anak kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Srh